



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

(PMK 79/PMK.02/2012 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 250 s.d. Pasal 264 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENERIMAAN NEGARA



a. Bagian Negara



b. Pajak Penghasilan Migas

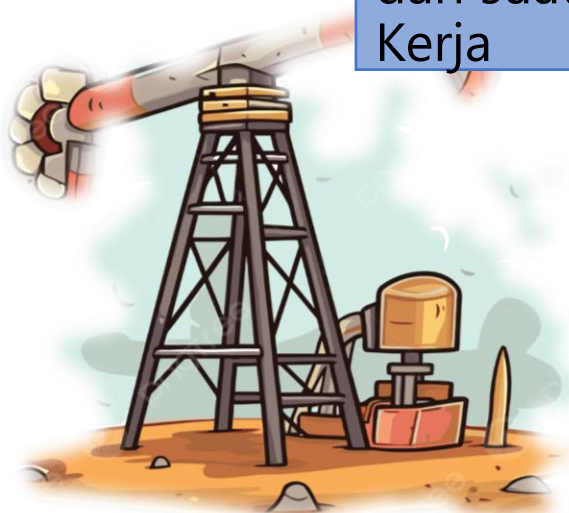
**Penerimaan Negara Kegiatan Usaha
Hulu Migas**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

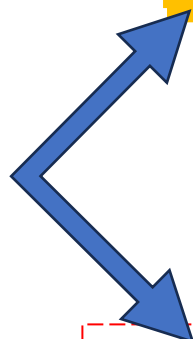
BAGIAN NEGARA

Total Lifting

Jumlah keseluruhan Migas yang terdiri dari jumlah Lifting dari suatu Wilayah Kerja



Hak/Bagian Kontraktor



**SKK
MIGAS atau
BP Migas Aceh**

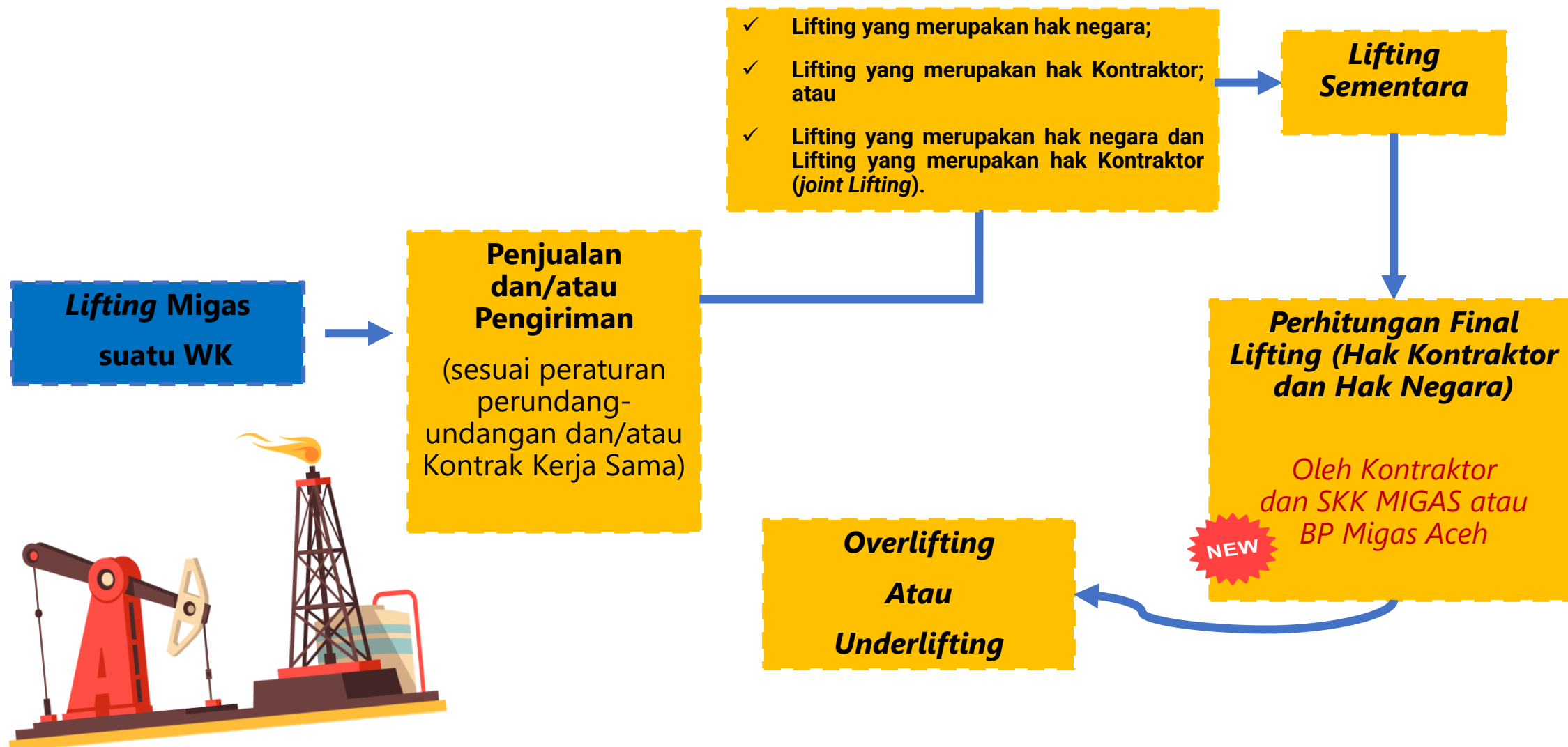
NEW



Hak Negara

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

BAGIAN NEGARA

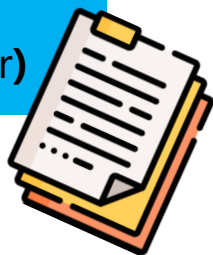


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PAJAK PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILAN

(Yang Wajib
dibayar dan
dilapor
kontraktor)



- a. Angsuran pajak dalam tahun berjalan;
- b. PPh badan yang terutang pada akhir tahun;
- c. PPh atas Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara bulanan; dan/atau
- d. PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara tahunan.

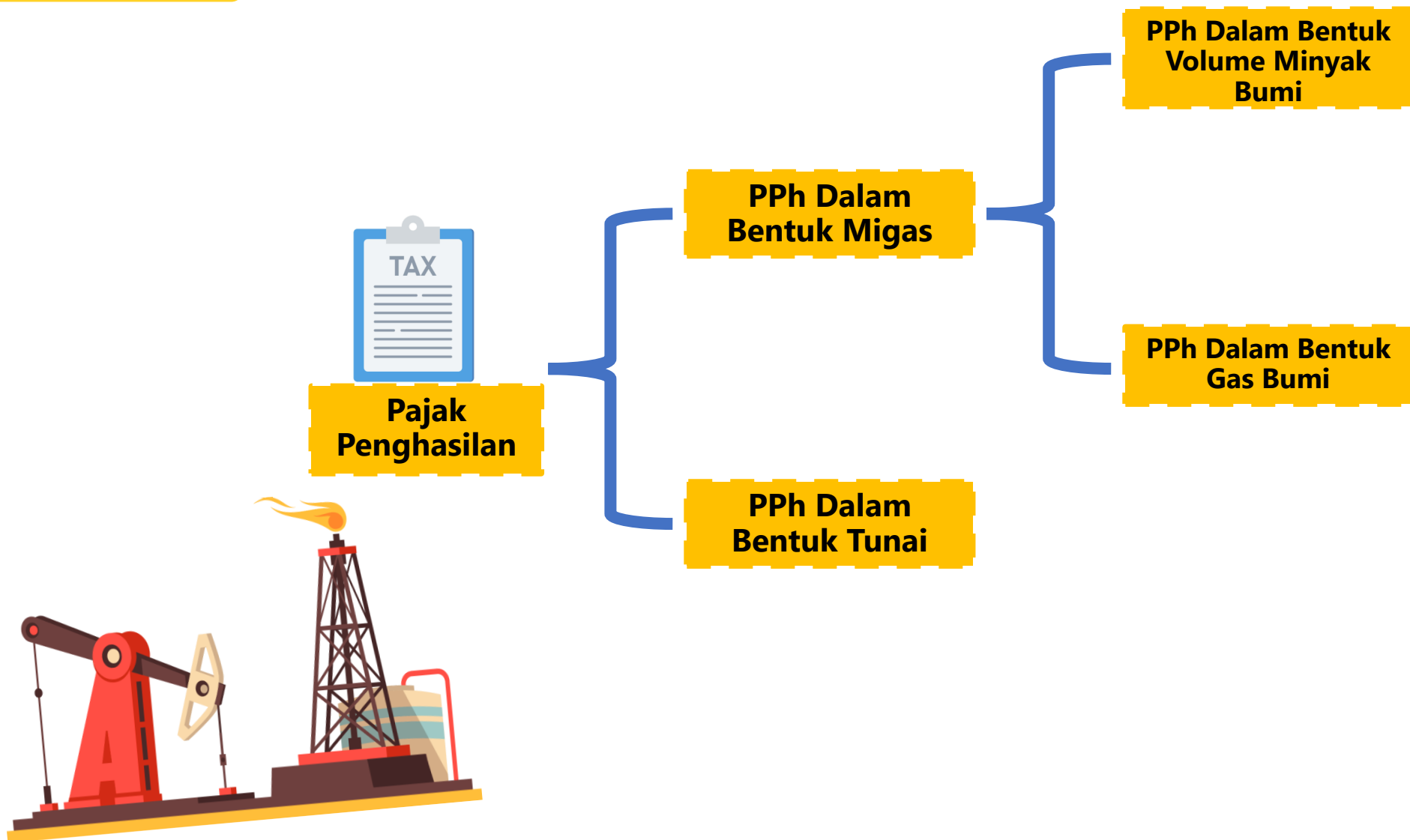
NEW

Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan wajib dan lapor PPh tsb, dikenai sanksi sesuai UU KUP

Pembayaran PPh dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian Kontraktor, dalam hal Pemerintah membutuhkan Migas

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PAJAK PENGHASILAN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PPh dalam bentuk
Volume Minyak
Bumi dan/atau Gas
Bumi dari Bagian
Kontraktor

Diserahkan
kepada

Pemerintah

Ketentuan:

- Diserahkan menggunakan ICP pada bulan saat PPh terutang;



PPh Dalam Bentuk Volume
Minyak Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PPh dalam bentuk Volume Gas Bumi dari Bagian Kontraktor

Diserahkan

Pemerintah

Ketentuan:

- dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang penjualan Kontraktor pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang;
- Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan ditetapkan dengan KMK



PPh Dalam Bentuk Gas Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN



Penyetoran Bagian Negara



Pembayaran Pajak Penghasilan

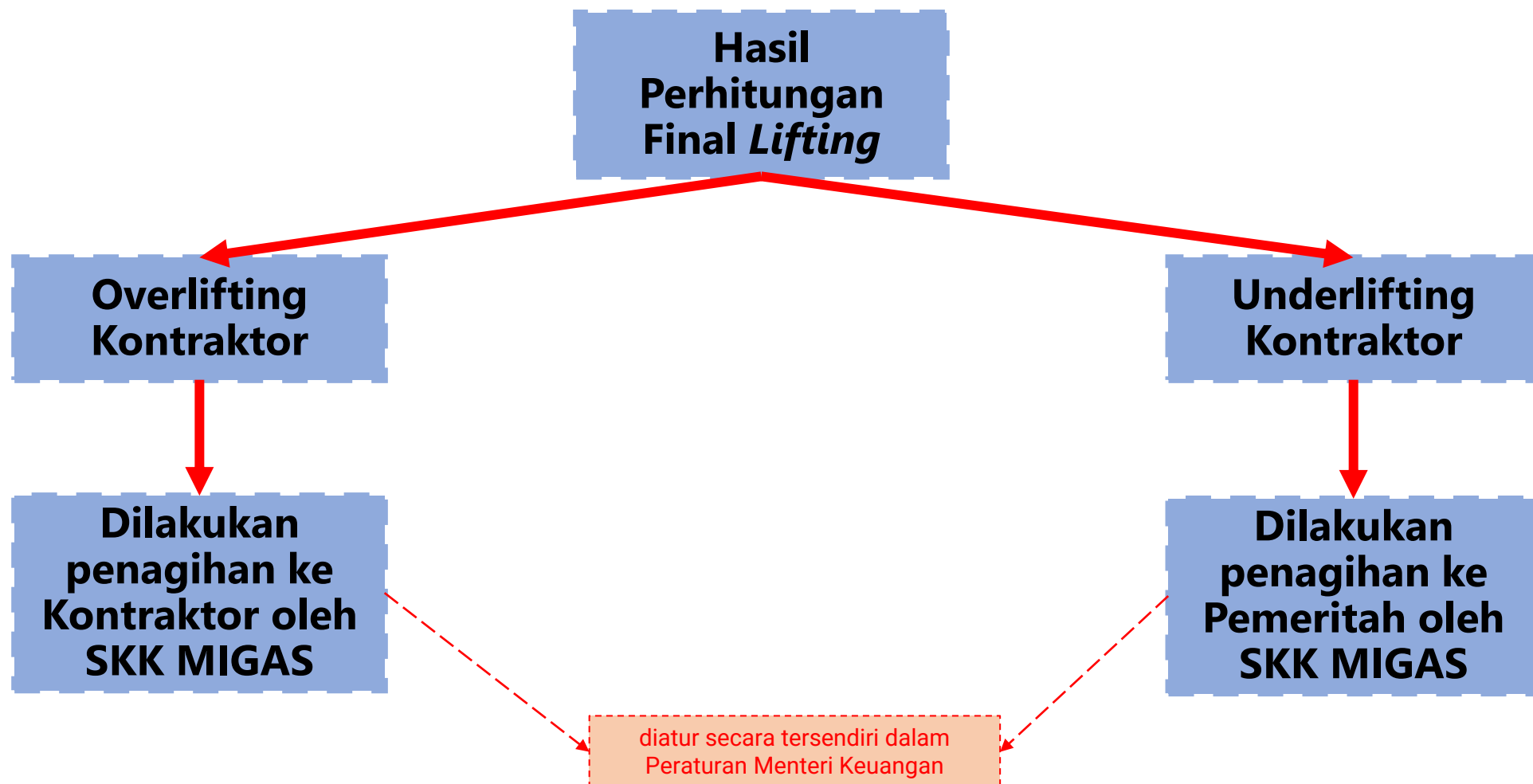
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA

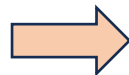


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



**PPh dalam
bentuk tunai**



Dilakukan melalui Bank Persepsi Va

NEW



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



**PPh dalam bentuk
Volume Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi**

- **Dilakukan melalui penyerahan volume Migas dari Kontraktor kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dan BP Migas Aceh;**
- **Pembayaran PPh ini wajib dilakukan paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;**
- **Pembayaran dalam bentuk Berita Acara Serah Terima**
 - Dituangkan dalam BAST dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Pemerintah (diwakili SKK Migas dan BP Migas Aceh);
 - harus disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima;
 - Tanggal BAST sbg bukti tanggal pembayaran PPh dan bentuk Migas
- **Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi pada saat penyerahan volume Migas**

Sanksi sesuai UU KUP

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

KEWAJIBAN SKK MIGAS ATAU BP MIGAS ACEH

- melaporkan hasil penjualan Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. DJP, dalam hal Migas yang berasal dari pembayaran PPh dalam bentuk volume Migas **DIJUAL**
- menyetorkan hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi ke Kas Negara melalui **Bank Persepsi Valas**

NEW

Ketentuan Tambahan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



**Sarana Pembayaran
Pajak Penghasilan**

PEMBAYARAN PPH TUNAI

- Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP;
- Diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank;
- Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



**Sarana Pembayaran
Pajak Penghasilan**

PEMBAYARAN PPH Dg VOLUME MIGAS

- **Pembayaran PPh** (angsuran dalam tahun berjalan & PPh atas PKP setelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara bulanan) **dalam bentuk volume migas:**
 - **SSP dibuat berdasarkan BAST** (*BAST ditandatangani Kontraktor dan Pemerintah dan diserahkan kepada DJP dan DJA*);
 - **SSP harus dilampiri BAST**
- **SSP diakui bukti pembayaran yang sah apabila telah divalidasi pejabat yg ditunjuk;**
- **Validasi dilakukan berdasarkan BAST**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



** Kontraktor bertindak sebagai Partner, maka laporan penerimaan negara disusun berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



KONTRAKTOR
*Sbg Operator
maupun Partner*

Laporan
Penerimaan
Negara



Laporan
Bulanan



SPT Masa
PPh

NEW

NEW

- paling lambat tgl 20 bulan berikutnya (lap bulanan);
- Bertepatan hari libur, LPN disampaikan hari kerja berikutnya;
- terlambat, **dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan**

Laporan Penerimaan
Negara